



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota

Samarinda Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Air Baku adalah air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air Baku dikalikan dengan faktor nilai air.
8. Harga AirBaku yang selanjutnya Disingkat HAB adalah Biaya Investasi Dalam Rupiah Untuk Mendapatkan Air Baku Tersebut Yang besarnya Tergantung Pada Harga Yang Berlaku Di Daerah Setempat Dibagi Dengan Volume Pengambilan Selama Umur Produksi Dalam Satuan Meter Kubik.
9. Biaya Investasi Adalah Biaya Pembuatan Sumur Produksi Ditambah Biaya Operasional Selama Umur Produksi Dalam Rupiah.
10. Faktor Nilai Air Selanjutnya Disingkat FNA Adalah Suatu Bobot Nilai Dari Komponen Sumber Daya Alam Serta Peruntukan Dan Pengelolaan Yang besarnya Ditentukan Berdasarkan Subyek Kelompok Pengguna Air Tanah Serta Volume Pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah Yang selanjutnya Disebut Volume Pengambilan Adalah Jumlah Air Tanah Dalam Satuan Meter Kubik Yang Diambil Dari Sumur Gali, Sumur Pasak Atau Sumur Bor.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota dimaksudkan sebagai pedoman penetapan NPAT untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah sehingga konservasi Air Tanah dapat terjaga.

BAB II NPAT

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu NPAT.
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung besarnya dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan untuk penghitungan NPAT yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor sebagai berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) HDA dan contoh perhitungan NPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.

- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok Air Baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan
 6. usaha lain yang sejenis.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 7. industri pupuk; dan
 6. usaha lain yang sejenis.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agroindustri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. pertambangan non minyak dan gas bumi;
 8. usaha kolam bermain; dan
 9. pengembang perumahan yang memasok kebutuhan air bersih khusus bagi warga yang berdomisili di kawasan perumahan yang dibangun oleh Pengembang.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:

1. hotel non bintang/losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. usaha laundry;
 8. stasiun pengisian bahan bakar untuk umum; dan
 9. usaha lain yang sejenis.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan; dan
 3. rumah sakit/ poliklinik/ laboratorium/ praktek dokter.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Disetarakan dengan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyewaan alat berat;
 - b. dealer;
 - c. industri gas oksigen untuk rumah sakit;
 - d. perusahaan kayu;
 - e. pusat perbelanjaan;
 - f. kantor perusahaan.
- (4) Disetarakan dengan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu usaha di bidang perkapalan atau pembuatan kapal.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 195.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. HAD UNTUK PERHITUNGAN NPAT

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (M3)	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPAT				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.	51-500	2.550	2.850	3.150	3.450	3.750
3.	501-1000	2.625	3.075	3.525	3.975	4.425
4.	1001-2500	2.750	3.425	4.100	4.775	5.450
5.	>2500	2.900	3.925	4.925	5.950	6.950

B. CONTOH PERHITUNGAN BESARAN POKOK PAJAK AIR TANAH

Contoh 1:

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah:

NPAT = Volume Pengambilan x HDA

Pajak Air Tanah = 20 % x NPAT

Keterangan :

NPAT : Nilai Perolehan Air Tanah

Volume : Banyaknya air tanah yang dimanfaatkan / digunakan

HDA : Harga dasar air per satuan kubik (m³)

Contoh :

Volume penggunaan Air Tanah oleh Hotel "A" dengan klasifikasi Bintang 5 di bulan Juni 2020 sebesar : 2.500 m³.

Maka NPAT Hotel "A" di bulan Juni 2020 adalah :

Volume	:	0 - 50	m ³	=	50	x	3.100	=	Rp.	155.000,00
Volume	:	51 - 500	m ³	=	500	x	3.450	=	Rp.	1.725.000,00
Volume	:	501 - 1.000	m ³	=	1.000	x	3.975	=	Rp.	3.975.000,00
Volume	:	1.001 - 2.500	m ³	=	950	x	4.775	=	Rp.	<u>4.536.250,00</u>

NPAT = Rp. 10.391.250,00

Pajak Air Tanah = 20 % x NPAT
= 20 % x Rp. 10.391.250,00,- = Rp. 2.078.250,00

Maka Pajak Air Tanah terutang Hotel "A" untuk masa Pajak tanggal 01 Juni 2020 s.d 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 2.078.250,00,-

Contoh 2:

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah:

NPAT = Volume x HDA

Pajak Air Tanah = 20 % x NPAT

Keterangan :

NPAT : Nilai Perolehan Air Tanah

Volume : Banyaknya air tanah yang dimanfaatkan / digunakan

HDA : Harga dasar air per satuan kubik (m³)

Contoh :

Volume penggunaan Air Tanah oleh Perusahaan "A" yang merupakan pabrik es Kristal dengan di bulan Januari 2020 sebesar : 2.300 m³.

Maka NPAT Perusahaan "A" di bulan Januari 2020 adalah :

Volume	:	0 - 50	m ³	=	50	x	3.300	=	Rp.	165.000,00
Volume	:	51 - 500	m ³	=	500	x	3.750	=	Rp.	1.875.000,00
Volume	:	501 - 1.000	m ³	=	1.000	x	4.425	=	Rp.	4.425.000,00
Volume	:	1.001 - 2.500	m ³	=	750	x	5.450	=	Rp.	<u>4.087.500,00</u>

NPAT = Rp. 10.552.500,00

Pajak Air Tanah = 20 % x NPAT
= 20 % x Rp. 10.552.500,00,- = Rp. 2.110.500,00

Maka Pajak Air Tanah terutang Perusahaan "A" untuk masa Pajak tanggal 01 Januari 2020 s.d 30 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 2.110.500,00,-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 195.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002